

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan manusia, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah

memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, salah satunya adalah, adanya aturan tentang limbah B3<sup>1</sup>.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut . Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu: penghasil Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3 dan penimbun Limbah B3<sup>2</sup>.

Menurut PP No. 101 Tahun 2014 Tentang perubahan atas PP No.74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dimaksud dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, yang dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup yang bertumpu pada pembangunan industri

---

<sup>1</sup>T H Icthiakhiri dan Sudarmaji, 2015, *Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja*, hlm 118

<sup>2</sup>Sidik, A.A, 2012, *Studi Pengelolaan Limbah B3*, Laboratorium Di ITB, hlm 2

yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radio aktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain<sup>3</sup>.

Pelanggaran dalam pengelolaan Limbah B3 sangat rawan di Indonesia. Padahal limbah B3 merupakan limbah yang memiliki sifat dan karakteristik yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan sekitar. Jumlah limbah B3 ini terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya teknologi dan peradaban manusia. Tulisan ini mengangkat berbagai permasalahan yang menyebabkan mengapa pengelolaan limbah B3 sulit dilakukan. Faktor-faktor yang harus dibenahi terkait dengan pengembangan peraturan, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lainnya<sup>4</sup>.

Hukum berperan penting untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 102

- a) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan

---

<sup>3</sup> Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol 1, Nomor. 2 Tahun 2014 Hlm 35

<sup>4</sup>Yudi Sayudi, *Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Edisi 1, Nomor. 4 Tahun 2014 hlm 41

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 59 Ayat (4)

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 116 Ayat (1) dan (2)

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

(a) badan usaha dan/atau

(b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2) Apabila tindak pidana dilakukan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Untuk jelasnya data putusan terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel**

**Tindak pidana pengelolaan limbah B3**

No.	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	291/Pid.Sus/2014/PN Smg	ONWARD JOKO PRASETYO. SH	pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO .SH. Bin ABDUL ROSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B.3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO.SH bin ABDUL ROSYID dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 1(satu) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan 24.000 liter Limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas ( digudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI dst. Seluruhnya</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO,SH bin ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan limbah B.3 tanpa izin ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ONWARD JOKO PRASETYO,SH bin ABDUL ROSYID dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 10 hari kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>a. 24.000 liter limbah B.3 jenis minyak</p>	Belum berkekuatan hukum tetap

			<p>dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>pelumas (di gudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI)</p> <p>b. 6.000 liter limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas (di kantor PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI)</p> <p>c. 1 buku Catatan Pembelian oli bekas</p> <p>d. 4 lembar surat jalan penjualan limbah B.3 oli bekas dari PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI ke PT.ALP PETRO INDUSTRI (d/h PT.AGIP LUBRINDO PRATAMA (tanggal 11 Februari 2014)</p> <p>e. 1 lembar manifes Pengangkutan limbah B.3 NO:005257) tanggal 04 Februari 2014</p> <p>f. 1 Bendel Company Profil PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI.</p> <p>g. 1 lembar surat jalan No.0000015/JMA/XI/2013 tanggal 30 November 2013 Perihal pengiriman</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>bahan bakar alternatif 2.000 liter.</p> <p>h. 1 lembar surat jalan No.0000019/JMA/XI/2013 tanggal 15 Desember 2013 perihal Pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter</p> <p>i. 1 lembar surat jalan No.0000024/JMA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2014 perihal pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
2.	88/Pid.Sus/2015/PT Smg	ONWARD JOKO PRASETYO. SH	pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO .SH. Bin ABDUL ROSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B.3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;</li> <li>• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2015 nomor : 291 / Pid.Sus / 2015 / PN.</li> </ul>	Belum berkekuatan hukum tetap

			an Hidup	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO.SH bin ABDUL ROSYID dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1(satu) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan 24.000 liter Limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas ( digudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI dst. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>Smg. yang dimintakan banding tersebut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ul>	
3.	2582 K/PID.SU S- LH/2015	ONWARD JOKO PRASETYO. SH	pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO .SH. Bin ABDUL ROSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B.3 tanpa izin sebagaimana</p>	<p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:</p> <p>ONWARD JOKO PRASETYO, SH, tersebut ;</p> <p>Membatalkan putusan</p>	Sudah berkekuatan hukum tetap

			<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>dimaksud dalam pasal 102 jo pasal 116 UU RI No : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWARD JOKO PRASETYO.SH bin ABDUL ROSYID dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 1(satu) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan 24.000 liter Limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas ( digudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI dst. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 88/Pid.Sus/ 2015/PT.SMG tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 04 Maret 2015;</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ONWARD JOKO PRASETYO, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 24.000 liter limbah B.3 jenis minyak</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>pelumas (di gudang PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI)</p> <p>b. 6.000 liter limbah B.3 jenis minyak pelumas bekas (di kantor PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI)</p> <p>c. 1 buku Catatan Pembelian oli bekas</p> <p>d. 4 lembar surat jalan penjualan limbah B.3 oli bekas dari PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI ke PT.ALP PETRO INDUSTRI (d/h PT.AGIP LUBRINDO PRATAMA (tanggal 11 Februari 2014)</p> <p>e. 1 lembar manifes Pengangkutan limbah B.3 NO:005257) tanggal 04 Februari 2014</p> <p>f. 1 Bendel Company Profil PT.JOGIARTO MAKMUR ABADI.</p> <p>g. 1 lembar surat jalan No.0000015/JMA/XI/20 13 tanggal 30 November 2013 Perihal pengiriman bahan bakar alternatif 2.000 liter.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>h. 1 lembar surat jalan No.0000019/JMA/XI/2013 tanggal 15 Desember 2013 perihal Pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter</p> <p>i. 1 lembar surat jalan No.0000024/JMA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2014 perihal pengiriman bahan bakar alternatif 8.000 liter.</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: Deskripsi Tentang Putusan Pemidanaan Oleh Judex Facti Dan Putusan Bebas Oleh Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut: Apa alasan hakim judex facti memutus pemidaan sedangkan hakim judex juris memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh calon penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui alasan judex facti memutus pemidaan sedangkan judex juris memutus bebas terhadap pelaku pengelolaan limbah b3 tanpa izin.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan teoretis**

Kegunaan teoretis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin.

b. Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

1. Nama: Dede Sofian Halim Dima

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan.

b. Masalah: Mengapa Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Ada yang diputus Pidana dan Bebas?

2. Nama: Aprianus wewo

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Bagi Perusahaan Industri Yang Berwawasan Lingkungan Menurut

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Di Kota Kupang.

b. Masalah: Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pemberian Izin Usaha Bagi Perusahaan Industri Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Kupang?

3. Nama: Mariana E. Ndoen

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Sistem Pengelolaan Akhir Limbah Cair RSUD Prof. Dr W.Z. Yohanis Kupang Ditinjau Dari SK Gubernur NTT No.61 Tahun 2002 Tentang Buku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan RS Di Propinsi NTT.

b. Masalah: Bagaimana Sistem Pengelolaan Akhir Limbah Cair Di RSUD Prof. Dr.W.Z Yohanes Di Tinjau Dari Kep.Gubernur No.61 Tahun 2002 Tentang Buku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan RS Di Propinsi NTT?

4. Nama: Yaya Sumiaty Wolantery

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Deskripsi Tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT.Semen Kupang II Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

b. Masalah: Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Amdal Pada PT.Semen Kupang II?

5. Nama: Petrus Kosaplawan

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Faktor-faktor Yang Menghambat Tugas Dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kota Kupang.

b. Masalah: Faktor Apakah Yang Menghambat Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pengendalian Lingkungan Oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Kupang?

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah ke lima peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara ke lima peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang. Bahwa peneliti terdahulu lebih fokus pada masalah pertanggungjawaban, pengelolaan dan peraturan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Sedangkan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Judex Facti Memutus Pemidanaan Sedangkan Judex Juris Memutus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin.

Berdasarkan perbedaan diatas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.